

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional mengakibatkan teknologi berkembang secara cepat, dan berdampak pada semua elemen kehidupan, terutama pada kehidupan lingkungan hidup. Selain itu perkembangan industri juga semakin maju dengan adanya teknologi. Perkembangan industri mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup apabila limbah tidak dikelola sesuai dengan prosedur pengelolaan limbah yang baik dan benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup untuk itu pengelolaan sumber daya alam yang ada harus didasari dengan tindakan berupa pelestarian. Tindakan untuk melestarikan alam bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi menjadi tugas kita bersama.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi setiap kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap

kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.¹

Dalam era globalisasi modern ini, pengerukan terhadap sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan kebutuhan manusia yang juga semakin meningkat. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kemakmuran kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Adanya penambahan dan perluasan pabrik menyebabkan semakin sempitnya lahan untuk pertanian. Selain itu, terjadi perubahan terhadap tingkat

¹ P. Joko. Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

kesuburan tanah akibat hilangnya baku mutu tanah di sekitar area penambahan dan perluasan pabrik yang menyebabkan rusaknya ekosistem pertanian, sehingga hasil produksi pertanian menurun yang akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi penduduk.

Kriteria yang menentukan adanya dampak penting ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, oleh karena itu kriteria tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif. Prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari tujuan AMDAL sebagai salah satu ketentuan hukum (hukum administrasi negara). Atas ketentuan hukum tersebut, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem yang mendasar serta timbulnya pencemaran, baik pada pencemaran udara, air dan pencemaran suara. Agar pendirian suatu perusahaan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan dan membawa dampak bagi lingkungan, maka perlu dianalisis sejak dari perencanaan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah di capai seperti

kemajuan teknologi, pembangunan gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan perusahaan industri, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya diperkotaan, tetapi juga di pedesaan.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu adanya perluasan penambahan pabrik PT KAHATEX yang tidak berwawasan lingkungan sehingga merusak lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran, batas, perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Kerusakan yang terjadi ini disebabkan oleh adanya penambahan dan perluasan pabrik PT. Kahatex yang juga sebagai pemilik kawasan industri KH Group di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Berawal dari sawah-sawah warga dengan luas sekitar 5, 3 hektar yang berlokasi di sebelah Timur Kampung Mundel Rw 03, sebelah Selatan Kampung Solokanjeruk Rw. 02 sebelah Barat Kampung Menje Rw 14 Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, itu kemudian dibeli dan dialih fungsi untuk kemudian di bangun perluasan penambahan pabrik oleh dan atas nama PT. Kahatex. Perluasan pabrik tersebut menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah sekitar perluasan mengalami penderitaan lahir dan batin berupa kebisingan, getaran yang menyebabkan retak-retak di rumah penduduk, dan banjir yang semakin meluas semenjak adanya perluasan pabrik.

Perusahaan tersebut juga membuang limbah cair ke Sungai Citarik yang bermuara ke Sungai Citarum. Buangan air limbah industri tersebut mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya pemanfaatan air sungai. Sungai Citarum yang tercemar limbah beracun berbahaya dan beracun (B3) itu masih dimanfaatkan warga untuk menjala ikan. Padahal ikan yang sudah terkontaminasi limbah B3 sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu ratusan hektar areal persawahan yang berada di kawasan tersebut ikut tercemar limbah PT Kahatex. Ratusan hektar sawah milik warga itu kini dibiarkan para pemiliknya karena sudah tidak bisa ditanami. Penurunan produktivitas pun terjadi antara 30% hingga 70%. Kedalaman tanah yang telah terkontaminasi zat kimia berbahaya, antara 30 hingga 100 sentimeter.

Permasalahan ini yang mendorong peneliti untuk meneliti akibat adanya penambahan dan perluasan pabrik yang dilakukan oleh PT. KAHATEX yang juga sebagai pemilik kawasan industri KH Group di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melalui pembuatan skripsi dengan judul :**“Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan PT. KAHATEX Di Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung terhadap PT Kahatex sehubungan dengan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana pengaruh penambahan dan perluasan pabrik PT KAHATEX akibatnya terhadap lingkungan hidup di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan akibat dari penambahan dan perluasan pabrik PT KAHATEX dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT Kahatex sehubungan dengan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan dan perluasan pabrik PT Kahatex dan akibatnya terhadap lingkungan hidup di Desa Solokanjeruk Kecamatan

Solokanjeruk Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Untuk menganalisis penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan akibat dari penambahan dan perluasan pabrik PT KAHATEX dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis untuk mahasiswa fakultas hukum sebagai pendalaman ilmu pengetahuan di bidang hukum, dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan.
2. Secara praktis memberikan masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui mengenai aspek hukum dalam hukum lingkungan, khususnya dalam masalah pencemaran akibat perluasan pabrik, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menangani masalah pencemaran, dan kepada masyarakat untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Kerangka Penelitian

Pancasila merupakan ideologi Negara, hal ini di buktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV alinea ke empat yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1. Aktifitas manusia dalam pembangunan sering menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, aktifitas tersebut perlu diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap sumber daya alam. Perusakan lingkungan hidup menurut pengertian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (16) menyatakan bahwa :

”Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah

punah sama sekali. Terjadinya kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh manusia dan alam.

Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sebagai pelaksanaan asas pembangunan yang berkelanjutan. Pembinaan dan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan perlu ditingkatkan. Upaya pengendalian pencemaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kualitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut pengertian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa :

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Proses pengelolaan ini tidak hanya berjalan satu waktu saja tetapi terus-menerus. Ini merupakan suatu hal yang penting karena Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang industrinya berkembang secara cepat.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu,

memperoleh payung yuridis setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982). Kemudian UUPLH 1982, disempurnakan dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan UUPLH1997 diganti oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya pengelolaan hidup yang disesuaikan dengan masalah – masalah lingkungan yang terus berkembang.²

Perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, wajib memberikan ganti rugi yang di atur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup ini menganut prinsip “pencemaran membayar” (polluter pays principle). Prinsip ini merupakan asas yang di anut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan kaitannya dengan prinsip ganti rugi, Abdurrahman, menyatakan:

² Yudistiro, *Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2011, Hlm.13.

“Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan”³

Selain itu perlunya tanggung jawab dari si pencemar dan perusak lingkungan. Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal ini mengandung prinsip yang dinamakan “*strict liability* atau asas tanggung jawab mutlak”. Yaitu kewajiban membayar ganti kerugian, dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya, penyebab kerusakan tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh si pencemar dan perusak lingkungan hidup diharuskan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran yang ia lakukan. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya salah satu hak setiap orang, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

³ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 101.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain itu ahli hukum lain seperti Moestadji mengemukakan, bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukantindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.

“Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”.⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja :

“Walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak pada terpeliharanya ketertiban itu sendiri tidak boleh di beri arti yang statis, yang hanya mempertahankan status quo. Hukum sebagai yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan di bina sedemikian, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan tadi. Bukannya sebaliknya semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi perubahan”⁵

⁴ Daud silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 15.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 74.

Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, mendeskripsikan bahwa urgensinya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “hukum lingkungan” ini seharusnya menjadi sandaran faktual empiris perusahaan industri nasional dalam melaksanakan aktivitasnya.

Sebuah pandangan teoritis dapat dikonstruksikan, bahwa gerakan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya preventif terhadap pencemaran limbah perusahaan industri di tanah air. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup harus benar-benar dilakukan baik oleh pemerintah, perusahaan industri, maupun oleh masyarakat.

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan:

- (1) Sumber daya alam di olah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
 - b. Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

Ketentuan tersebut menciptakan kewajiban hukum bagi perusahaan industri untuk melaksanakan pengelolaan limbah yang baik dan tepat dalam setiap kegiatan industrinya. Kegiatan industri yang bertanggung jawab tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan kerugian bagi masyarakat.

Konsep hukum didasarkan pada kemampuan alat prediksi yang lazim disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1) menyatakan :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

Secara umum, definisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 butir (2) menyatakan :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”

AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Proses awal pembuatan dokumen AMDAL, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,

Pasal 9 menyatakan :

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikut sertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikut sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikut sertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”⁶

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta di susun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan,⁷ dalam hal ini pencemaran lingkungan yang terjadi akibat perluasan pabrik oleh PT. Kahatex dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Metode pendekatan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 3.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,⁸ yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder,⁹ dalam hal ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah

a) Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*), diantaranya dengan pengumpulan data kepustakaan, yaitu suatu cara untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.¹⁰

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹¹ berupa UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 2) Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹² seperti buku-buku dan hasil penelitian mengenai pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal penulisan yaitu kamus bahasa inggris, kamus hukum, internet dan jurnal hukum.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*), tahapan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen, pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b) Studi Lapangan Wawancara, dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan, untuk memperoleh data atau informasi dari orang-orang yang mengetahui dan berwenang secara langsung masalah pencemaran lingkungan hidup di PT KAHATEX Kabupaten Bandung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat untuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah, alat perekam suara menggunakan telepon seluler (handphone) yang digunakan saat wawancara.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dan komparatif dalam arti, bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian dan perbandingan, yaitu :

¹³ *Ibid*, Hlm. 5.

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan
- b. Kepastian hukum artinya Undang-Undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kantor PT KAHATEX Jalan Raya Km. 23 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2015 / 2017 bulan ke					
		5	6	7	8	9	10
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						

10	Penjilidan							
11	Pengesahan							

Catatan :

- a. Kegiatan disesuaikan dengan keperluan
- b. Waktu dijadwalkan maksimal 6 bulan atau 24 minggu, di hitung dari tanggal keluarnya SK bimbingan